

Nomor : B/2170/032022  
Lampiran : 1 berkas

14 Maret 2022

Yth.  
Direktur Utama DPPK  
BPJS Ketenagakerjaan  
di  
Tempat

Perihal : Pengaturan Perwakilan Dewan Pengawas DPPK BPJS Ketenagakerjaan

Dengan hormat,

Mencermati Peraturan OJK No.15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun pasal 19 dimana diatur komposisi Dewan Pengawas untuk Dana Pensiun Karyawan dengan komposisi sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas DPPK wajib memiliki paling sedikit 2 orang yang terdiri dari perwakilan pemberi kerja dan wakil peserta dengan jumlah yang sama;
2. Anggota Dewan Pengawas dari wakil peserta harus berasal dari peserta aktif di DPPK.
3. Dalam hal jumlah pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang maka paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas DPPK yang mewakili peserta adalah pensiunan yang masih menerima manfaat pensiun secara berkala.

Per 31 Desember 2021 jumlah pensiunan DPPK BPJS Ketenagakerjaan yang masih menerima manfaat pensiun berkala adalah 1.902 orang sehingga komposisi Dewan Pengawas DPPK BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 orang wakil pemberi kerja dan 2 orang dari wakil peserta (1 peserta aktif dan 1 peserta dari pensiunan). Untuk memenuhi komposisi tersebut maka Direksi BPJS Ketenagakerjaan memandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali komposisi Dewan Pengawas DPPK BPJS Ketenagakerjaan melalui:

1. KEP/278/122021 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
2. KEP/32/022022 dan KEP/33/022022 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Bahwa berdasar pada...

Bahwa berdasar pada Keputusan Direksi tersebut di atas disampaikan komposisi perwakilan Dewan Pengawas DPPK BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Arif Zahari, Ketua Dewan Pengawas DPPK BPJS Ketenagakerjaan dari Perwakilan Pemberi Kerja dengan masa jabatan terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.
2. Edward Azizy, Anggota Dewan Pengawas DPPK BPJS Ketenagakerjaan dari Perwakilan Pensiunan (Peserta) dengan masa jabatan terhitung mulai 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2027.
3. Tri Candra Kartika, Anggota Dewan Pengawas DPPK BPJS Ketenagakerjaan dari Perwakilan Serikat Pekerja (Peserta Aktif) dengan masa jabatan terhitung mulai 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2027.
4. Eko Purnomo, anggota Dewan Pengawas DPPK BPJS Ketenagakerjaan dari perwakilan karyawan aktif (berdasar pada Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor: KEP/15/012019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan) menjadi Dewan Pengawas DPPK BPJS Ketenagakerjaan perwakilan dari Pemberi Kerja.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman.

#

Selaku Pendiri DPPK BPJS Ketenagakerjaan

AS/RA/PG 10.00

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
PENDIRI DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/33/022022

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN KARYAWAN  
BPJS KETENAGAKERJAAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yaitu Sdr. Eko Purnomo yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/15/012019 Tentang Mutasi Pejabat, telah berubah dari jabatan Anggota Dewan Pengawas perwakilan Peserta Aktif/Serikat Pekerja menjadi Anggota Dewan Pengawas perwakilan Pemberi Kerja;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-829/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Tri Candra Kartika Selaku Calon Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN PENDIRI DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN.

#### Pasal 1

Mengangkat Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dengan nama yaitu:

Nama : Tri Candra Kartika  
Jabatan : Anggota Dewan Pengawas  
Perwakilan : Peserta Aktif/Serikat Pekerja  
Alamat : Jl. Teluk Aru 14 RT 03/ RW 05 Arjosari, Blimbing  
Malang, Jawa Timur

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2027, dan dapat diberhentikan oleh Pendiri sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir.

#### Pasal 2

Dewan Pengawas Dana Pensiun wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 3

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi beban operasional Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.



Pasal 4

Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2022

BPJS KETENAGAKERJAAN,  
DIREKSI,

ttd.

Anggoro Eko Cahyo  
Direktur Utama

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pjs. Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

  
KANTOR PUSAT  
JAKARTA  
SUIRWAN

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

PENDIRI DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/278/122021

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DEWAN PENGAWAS

DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

- Menimbang : a. bahwa Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yaitu Sdr. Eko Nugriyanto yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/305/11/2018, telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan Ketua Dewan Pengawas dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan fikirannya selama memangku jabatan tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-775/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Arif Zahari Selaku Calon Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, diperlukan pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan untuk jabatan yang tersedia;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN PENDIRI DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PENGANGKATAN KETUA DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN.

#### Pasal 1

Mengangkat Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dengan nama yaitu :

Nama : Arif Zahari

Jabatan : Ketua Dewan Pengawas dari Perwakilan Pemberi Kerja

Alamat : Jl. Bungur 1, RT/RW 002/008, Kukusan, Beji

Kota Depok

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026, dan dapat diberhentikan oleh Pendiri sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir.



Pasal 2

Dewan Pengawas Dana Pensiun wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/305/112018 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban operasional Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 5

Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2021

BPJS KETENAGAKERJAAN,  
DIREKSI,

ttd,

Anggoro Eko Cahyo  
Direktur Utama

Salinan sesuai dengan aslinya

Pjs. Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

The logo of BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat Jakarta, featuring a stylized green and blue circular emblem with the text 'BPJS Ketenagakerjaan' and 'KANTOR PUSAT JAKARTA' below it.

SUIRWAN



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
PENDIRI DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/32/022022

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN KARYAWAN  
BPJS KETENAGAKERJAAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yaitu Sdr. Djoko Sungkono dari Perwakilan Pensiunan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Selaku Peserta yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/241/102016 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, telah berakhir masa jabatannya efektif per tanggal 30 September 2021;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-830/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Edward Azizy Selaku Calon Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN PENDIRI DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN.

#### Pasal 1

Mengangkat Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dengan nama yaitu:

Nama : Edward Azizy  
Jabatan : Anggota Dewan Pengawas  
Perwakilan : Pensiunan atau Peserta  
Alamat : Jln. Kalimantan Blok G No. 1 Cinere Megapolitan  
RT 001/RW 018, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2027, dan dapat diberhentikan oleh Pendiri sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir.

#### Pasal 2

Dewan Pengawas Dana Pensiun wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 3

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi beban operasional Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2022

BPJS KETENAGAKERJAAN,  
DIREKSI,

ttd.

Anggoro Eko Cahyo  
Direktur Utama

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pjs. Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

  
KANTOR PUSAT  
JAKARTA  
SUIRWAN